

Perkawinan Dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Anggha Triyogo Saputra

Ahwal Al Syakhshiyah / Fakultas Agama Islam
angghatriyogosaputra@gmail.com

Abstrak

Novel dapat digunakan sebagai sarana penyebaran dakwah mengenai hukum perkawinan Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran novel dapat mengubah cara pandang, pemikiran, bahkan perilaku pembacanya seperti novel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu novel “Ketika Cinta Bertasbih“ karangan Habiburrahman El Shirazy. Melalui novel ini Habiburrahman berusaha memberikan semangat keislaman yang telah lama dilupakan. Alasan dilakukannya penelitian ini ialah untuk melihat seperti apa wacana tulisan Habiburrahman dan hal perkawinan. Novel Ketika Cinta Bertasbih merupakan konsep pemikiran Habiburrahman dalam memurnikan nilai-nilai ajaran Islam. Konsep tersebut dituangkan ke dalam novel. Dalam novel tersebut dimasukkan nilai-nilai akidah, akhlak, syariat, ibadah, dan muamalah. Melalui penelitian ini dikaji bagaimana struktur wacana tulisan Habiburrahman, bagaimana konteks sosialnya, dan bagaimana kognisi sosialnya. Selain itu dibahas pula analisis kesesuaian wacana perkawinan seperti perjanjian perkawinan dan pembatalan perkawinan yang ada dalam novel Ketika Cinta Bertasbih dengan hukum Islam yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mengutip teks yang berkaitan dengan perkawinan. Untuk mengetahui isi dari novel ini penelitian ini dianalisis menggunakan teori analisis wacana Teun Van Dijk yang mengelaborasi keseluruhan dari teks yang berhubungan dengan perkawinan. Hasil yang didapat dari analisis isu-isu perkawinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang sesuai dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan jalan perceraian yang seharusnya tidak ditempuh melainkan pembatalan perkawinan. Novel ini mempunyai muatan pesan-pesan kebaikan yang membangun jiwa.

***Kata kunci:* Hukum perkawinan Islam, novel Ketika Cinta Bertasbih, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan**

PENDAHULUAN

Informasi menjadi sangat penting untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam dari satu generasi ke generasi lainnya. Novel adalah salah satu media massa yang mempunyai varian pesan-pesan yang dapat diusung dan merubah cara berpikir dalam masyarakat.

Pernikahan sebagai salah satu syariat mulia yang diajarkan Islam menjadi isu yang tetap dan pasti menarik untuk dibahas selama ini. Ajaran Islam tentang pernikahan yang sangat mengagungkan kesucian diri maupun jiwa perlahan dikikis oleh perubahan zaman dan kesalahan pemikiran. Tingkat perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.

Novel Ketika Cinta Bertasbih adalah novel yang sarat akan pesan-pesan kebaikan mengenai kehidupan cinta dan keluarga. Hal yang menarik dalam novel Ketika Cinta Bertasbih antara lain merupakan buku *best seller* pada tahun 2007 dan telah di film-kan tahun 2009. Novel itu merupakan salah satu karya terbaik penulis nomer 1 Indonesia Habiburrahman El Shirazy.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui wacana dalam novel Ketika Cinta Bertasbih, mengetahui kesesuaian wacana perjanjian perkawinan dalam novel Ketika Cinta Bertasbih dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, mengetahui kesesuaian wacana pembatalan perkawinan dalam novel Ketika Cinta Bertasbih dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

Penelitian diharapkan mampu membuktikan bahwa novel Ketika Cinta Bertasbih dapat dianalisis dengan baik menggunakan analisis wacana Teun Van Dijk. Kegunaan Praktisnya sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam, sebagai persyaratan kelulusan studi S-1, sebagai khasanah pengetahuan tentang hukum perkawinan Islam, mengajak peneliti untuk lebih kritis terhadap karya sastra.

Terdapat cukup banyak skripsi yang membahas tentang analisis wacana dalam novel. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan maupun internet seperti skripsi Fatma Irmawati pada tahun 2009 yang berjudul “Analisis Wacana Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Shirazy” yang membahas tentang aspek dakwah. Penelitian itu sama-sama

menggunakan analisis wacana Teun Van Dijk namun hasil interpretasinya jauh berbeda dengan interpretasi penulis. Penelitian itu juga sama sekali tidak membahas aspek hukum perkawinan Islam.

Penelitian lain yaitu skripsi Salman Al Farisi pada tahun 2014 yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Dalam Buku Novel Sandiwara Langit Karya Abu Umar Basyier Menurut Perspektif Hukum Islam” mempunyai obyek pembahasan penelitian yang hampir sama yaitu perjanjian perkawinan namun metode penelitian dan novel yang dikaji berbeda.

Contoh lain yaitu skripsi Siti Qoriatun Sholihah pada tahun 2011 yang berjudul “Analisis Wacana Pesan Dakwah Dalam Film Dalam Mihrab Cinta”. Penelitian mengambil obyek film dan membahas aspek dakwahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan analisis wacana model Teun Van Dijk. Sumber data primer yaitu buku novel Ketika Cinta Bertasbih 1 dan Ketika Cinta Bertasbih 2, Sumber data sekunder yaitu al-Quran, hadis-hadis sahih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Data dikumpulkan sesuai kategori-kategori yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara mengutip secara langsung maupun tidak langsung. Teknik analisis data lebih berdasar pada model analisis wacana Teun Van Dijk, kemudian hasil analisis wacana hukum perkawinan Islam yang berupa perjanjian perkawinan dan pembatalan perkawinan disesuaikan dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis wacana difokuskan pada analisis teks melalui struktur makro, superstruktur dan struktur mikro, selain itu akan dibahas pula analisis konteks sosial dan analisis kognisi sosial mengenai isu-isu perkawinan yang terdapat dalam novel Ketika Cinta Bertasbih.

Analisis tematik dalam penelitian ini menjabarkan isu-isu hukum perkawinan Islam yang terdapat dalam novel Ketika Cinta Bertasbih. Habiburrahman El Shirazy memilih kata “Cinta” untuk menyampaikan maksud

tulisannya mengenai *relationship* dan pernikahan. Sedangkan kata “Bertasbih” menggambarkan upaya penyucian jiwa dari para tokoh pada novel tersebut untuk mengutamakan Allah di atas emosi, keinginan, ego, nafsu dan segalanya.

Struktur skematis atau superstruktur menggambarkan bentuk umum dari suatu teks. Bentuk teks umumnya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk melihat suatu teks itu seperti apa, dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: pertama, *summary* yang umumnya ditandai dengan dua elemen yakni judul dan *lead* (teras berita), kedua, *story* yakni isi berita secara keseluruhan.

Struktur mikro meliputi semantik yaitu salah satu kerangka analisis Van Dijk yang melihat kepada satuan terkecil dari struktur kebahasaan berupa kalimat, kata dan hubungan antar kalimat. Pada analisis semantik, makna yang terkandung dalam kalimat diteliti baik yang eksplisit (tertulis) maupun implisit (tersembunyi).

Teks yang ditonjolkan secara eksplisit maupun implisit adalah teks-teks tentang lika-liku perjuangan, kegigihan, keikhlasan dan kesabaran Azzam dalam mencari calon pendamping hidup. Hal ini diulang-ulang dalam berbagai sub bahasan. Sedangkan teks yang tidak terlalu ditonjolkan adalah kehidupan cinta Azzam setelah menikah. Hal itu hanya diceritakan pada sub bahasan terakhir dari dwilogi novel ini.

Elemen stilistik (leksikon) merupakan salah satu elemen wacana Van Dijk yang menganalisis teks dengan cara melihat bentuk pemakaian kata seperti apa yang dipakai dalam teks. Di antara berbagai kata tersebut seseorang dapat memilih di antara pilihan kata yang tersedia. Pemilihan kata tertentu oleh penulis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas, selain itu pemilihan kata tertentu juga mengisyaratkan penggambaran dari sikap penulis yakni bagaimana pihak musuh digambarkan secara negatif sedangkan pihak sendiri digambarkan secara positif.

Dalam novel ini terdapat pemakaian kata “kolot”. kata “kolot” memiliki makna negatif tentang adat istiadat. Habiburrahman El Shirazy berusaha mematahkan argumen-argumen dan mitos-mitos pernikahan yang salah. Ia berusaha menjabarkan akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi bila pembaca melakukan hal yang salah menurut syariat itu. Adat kejawen digambarkan sebagai sesuatu yang negatif. Secara eksplisit pengarang menyoroti kesalahan mitos-mitos

pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, namun secara implisit pengarang menyoroti keseluruhan dari mitos-mitos dan adat-adat pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat.

Pemakaian kata “kolot” lebih bernada kasar daripada kata “tidak baik” atau “tidak benar”. Pemakaian kata itu dimaksudkan untuk menekankan sikap sangat tidak suka pengarang terhadap mitos-mitos dan budaya kejawaan yang dianggap salah oleh pengarang. Hal itu mengandung pesan persuasif dari pengarang untuk pembaca agar pembaca menjauhi praktek-praktek semacam itu.

Analisis wacana pada model Teun Van Dijk merupakan model penelitian analisis wacana yang tidak hanya menekankan pada analisis teks semata. Dalam proses analisisnya terdapat bentuk analisis yang dinamakan konteks sosial. Analisis konteks sosial dapat dimaknai sebagai bentuk analisis untuk melihat konteks atau latar belakang terbentuknya teks tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan keadaan situasional yang terjadi pada saat tulisan atau sebuah teks ditulis.

Dalam memahami konteks sosial dapat dikembangkan kepada analisis keadaan masyarakat pada saat teks dibuat atau kepada pendekatan struktur kebudayaan di mana tempat teks tersebut ditulis.

Teks novel Ketika Cinta Bertasbih merupakan teks yang ditulis pada tahun 2007 dan dibuat filmnya pada tahun 2009, melanjutkan kesuksesan novel dan film Ayat-Ayat Cinta yang juga mengisahkan tokoh utama seorang mahasiswa Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, dengan pengarang yang sama yaitu oleh Habiburrahman El Shirazy.

Teksnya masih menceritakan tentang kisah percintaan islami. Novel Ketika Cinta Bertasbih seakan dipersiapkan untuk difilmkan, menjawab antusiasme masyarakat terhadap kisah percintaan islami yang jarang ditemui pada masa itu.

.Kognisi sosial didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian atas representasi kognisi dan strategi dalam memproduksi suatu berita.

Tulisan-tulisan Habiburrahman El Shirazy pada buku novel Ketika Cinta Bertasbih merupakan tulisan yang bertujuan untuk menggairahkan kembali nilai-

nilai keislaman yang mulai luntur. Setiap tulisan Habiburrahman didasarkan kepada analisis yang mendalam kepada Fiqh Islam akan tetapi tetap merambah ke disiplin ilmu lainnya seperti ilmu kenegaraan dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Selain itu novel Ketika Cinta Bertasbih merupakan novel yang sarat akan nilai-nilai hukum Islam, moral, dan dakwah, hal ini dikarenakan dalam setiap teksnya ditulis berdasarkan pemahaman atas ayat-ayat al-Quran dan hadis.

Dalam Novelnya kali ini Habiburrahman El Shirazy kembali mengangkat tokoh utama seorang mahasiswa Universitas al-Azhar asal Indonesia. Hal ini dipengaruhi latar belakang pendidikannya yang juga alumni Universitas Islam tertua di dunia itu.

Kepiawaiannya soal fiqh serta keahliannya dalam membawakan dalil-dalil tentang pernikahan disebabkan latar belakang pendidikannya yang lekat dengan pendidikan Islam dan karena ia juga sarjana Universitas al-Azhar.

Perjanjian perkawinan dalam kitab-kitab fiqh menggunakan istilah persyaratan dalam perkawinan. Sedangkan hubungan antara perjanjian dan persyaratan dalam perkawinan yakni dalam perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Tetapi persyaratan perkawinan yang dimaksudkan adalah persyaratan yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu perkawinan. Perjanjian dalam bentuk syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu akad ini yang kemudian ada dalam novel Ketika Cinta Bertasbih.

Berdasarkan cerita dalam novel Ketika Cinta Bertasbih, diperoleh beberapa perjanjian yang disepakati dalam perkawinan tokoh Anna dan Furqan. Isi dari perjanjian perkawinan yang dilakukan antara lain :

- a. Anna ingin tetap tinggal di rumahnya (di lingkungan pesantren)
- b. Anna tidak dipoligami.

Syarat-syarat suatu perjanjian harus sesuai dengan perintah dan syariat yang diinginkan oleh syara', hal ini merupakan kaidah umum dalam membentuk suatu perjanjian. Khususnya dalam perjanjian perkawinan, syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan diklasifikasikan dalam tiga macam berdasarkan konsep fiqh, yaitu :

- a. perjanjian yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu

sendiri. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan

- b. perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan oleh nash
- c. perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus, namun juga tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan.

Apabila kedua isi perjanjian yang dilakukan dalam perkawinan Anna dan Furqan tersebut dihubungkan dengan tiga macam pengklasifikasian perjanjian berdasarkan isinya dalam konsep fiqh diatas, maka perjanjian yang dibuat Anna dan Furqan adalah perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus, namun juga tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan.

Menurut para ulama yang berpendapat tidak wajib melaksanakan perjanjian tersebut, dikarenakan syarat tersebut tidak ada di dalam kitab Allah karena memang tidak ada ketentuannya dalam agama.

Sedangkan, beberapa ulama yang berpendapat bahwa syarat tersebut wajib dipenuhi diantaranya Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqash, Mu'awiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza'i, Ishaq dan golongan madzhab Imam Ahmad bin Hambal.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Anna dan Furqan, meskipun kesepakatan mereka dalam melakukan pembatasan-pembatasan sementara dalam suatu perkawinan itu merupakan suatu bentuk perjanjian perkawinan, akan tetapi para pihak yang terlibat di dalamnya menginginkan perjanjian yang disepakati tersebut hanya dalam bentuk yang tidak tertulis atau lisan. Hal ini karena tidak ada teks yang memperlihatkan Anna dan Furqan melegalkan perjanjian perkawinannya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur bahwa setiap perjanjian perkawinan yang dibuat dan disepakati harus didaftarkan terlebih dahulu.

Masyarakat Indonesia terbiasa membuat suatu kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk lisan padahal tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis

adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna di saat timbul sengketa di kemudian hari.

Tujuan ini yang diinginkan dengan oleh hukum perkawinan dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974, sehingga dalam aturannya menjadikan tertulis dan terdaftar sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian perkawinan.

Perjanjian lisan (tidak tertulis) tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini semakin didukung dengan tidak adanya konsekuensi yang harus dijalankan apabila perjanjian tidak tertulis itu tidak ditaati. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam perkawinan Anna dan Furqan.

Oleh karena itu, apabila dilihat dari bentuk perjanjian perkawinan yang disepakati hanya dalam bentuk lisan (tidak tertulis) maka perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak ada konsekuensi yang harus dijalankan ketika perjanjian itu dilanggar.

Berdasarkan isinya syarat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan dari dua macam isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Anna dan Furqan berdasarkan konsep fiqh dan tidak bertentangan dengan UU dan KHI.

Dalam novel ini dikisahkan bahwa selanjutnya Anna dan Furqan menikah selama enam bulan lalu bercerai *qobla al-dukhul* karena Anna merasa ditipu keadaan Furqan yang sebenarnya mengidap virus HIV.

Langkah pemutusan hubungan perkawinan Anna tidak tepat, seharusnya bukan melalui jalan perceraian namun pembatalan perkawinan. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Ini yang dalam fiqh dinamakan fasakh. Fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Pengadilan Agama. Tuntutan Pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Fasakh berarti mencabut atau menghapus, maksudnya adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakim yang memberikan keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini harus mempunyai bukti-bukti dan alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut. Penipuan identitas diri yang dilakukan Furqan yang mengidap HIV AIDS adalah alasan kuat untuk pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

Dasar pokok dari hukum fasakh adalah seorang atau kedua suami isteri merasa diragukan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri.

Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan keadaan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang hal itu bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Pentingnya Anna untuk mengambil jalan pembatalan perkawinan bahwa dampak hukum yang disebabkan pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Perbedaan talak dan fasakh dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

o.	TALAK	FASAKH
.	Talak ialah pembubaran ikatan perkawinan dengan lafal talak	Fasakh berarti memutuskan pernikahan tanpa menjatuhkan talak
.	Perceraian boleh dilakukan dengan lafal <i>sharih</i> (jelas) dan lafaz	Sedangkan pembubaran perkawinan secara fasakh hanya boleh diputuskan oleh hakim di

	<i>kinayah</i> (sindiran), begitu juga perceraian boleh dilakukan dengan talak raj'i atau talak ba'in	mahkamah
.	Berpisahnya suami istri akibat talak tidak mengakhiri ikatan suami istri secara seketika. Karena dalam talak ada talak ba'in dan talak raj'i, talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga	Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu
.	Pisahnya suami isteri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak isterinya dengan talak raj'i kemudian kembali pada masa iddahnya, atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talak lagi	Sedangkan pisah suami isteri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena <i>khiyar baligh</i> , kemudian kedua suami isteri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak
	PERBEDAAN DARI SEGI HAKIKAT	
	Talak (kecuali talak ba'in kubro) adalah pengakhiran akad tanpa	Fasakh adalah pembatalan akad dari segi dasarnya, dan berkaitan bagi menghilangkan

	kesan menghilangkan kebolehan (hak) untuk melakukan hubungan (kembali)	hukum yang timbul karenanya
	PERBEDAAN KARENA PENGARUHNYA.	
	Penjatuhan talak akan mengurangi jumlah bilangan yang ada pada suami	Peristiwa fasakh tidak mengurangi bilangan-bilangan talak yang dimiliki suami

Adapun dasar dari putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh ini adalah kaidah fiqh, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan”.

Sedangkan penyakit yang diderita Furqan dapat dikategorikan pada tanda-tanda yang membahayakan. Adapun hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan ketika perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka dasar hukumnya adalah KHI Pasal 72.

Di lain sisi bila Anna melakukan tuntutan pembatalan perkawinan nama baiknya tetap terjaga dan ia tidak harus menyandang status sebagai janda. Status yang masih mendapat stigma negatif dari sebagian besar masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konstruksi wacana tulisan Habiburrahman El Shirazy dalam novel Ketika Cinta Bertasbih memiliki banyak nilai-nilai dan pesan kebaikan. Seperti nilai akidah, akhlak, dan, nilai syariah. Dilihat dari segi konteks sosial, penulis berpendapat teks-teks dalam buku ini dibuat untuk merubah pemahaman dan juga sebagai media dakwah kepada masyarakat. Dilihat dari kognisi sosial Habiburrahman El Shirazy novel ini menggambarkan niat dari dalam diri pengarang untuk membudayakan nilai-nilai keislaman. Habiburrahman El Shirazy mampu membawakan pesannya secara apik dan mudah dipahami. Hal ini

membuktikan bahwa Habiburrahman memang ahli dalam membuat tulisan-tulisan yang menyentuh pembacanya.

Isi perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam novel Ketika Cinta Bertasbih adalah tidak memindahkan mempelai wanita dari lingkungan tempat tinggalnya dan tidak melakukan poligami terhadap mempelai wanita. Perjanjian tersebut apabila dihubungkan dengan konsep fiqh tentang pengklasifikasian perjanjian perkawinan berdasarkan isinya, maka perjanjian itu sebagai perjanjian yang tidak ada larangan maupun perintah untuk melakukannya dalam syariat. Apabila dilihat dari kekuatan hukum perjanjian perkawinan tersebut itu hanya berupa perjanjian tidak tertulis (lisan), maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dibandingkan apabila perjanjian tersebut tertulis.

Gugatan cerai yang dilakukan Anna adalah langkah pemutusan hubungan perkawinan yang kurang tepat. Seharusnya ia mengajukan upaya pembatalan perkawinan yang lebih memberikan dampak positif baginya dan keluarganya. Penyembunyian identitas kesehatan, misalnya mempelai pria merahasiakan penyakit mematikan yang ada dalam dirinya semisal HIV AIDS dapat dijadikan dalil pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok buku:

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995)

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, *Jilid XXV*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008)

Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003)

Anwar, Syahrul, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

Basran, Masrani, *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1991)

Daud Ali, Mohammad, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)

Eriyanto, *Analisis Wacana*, (Yogyakarta: LKIS, 2006)

Gani Abdullah, Abdul, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991)

Ghazali, Bahri, *Dakwah Komunikatif*, (Jakarta: CV. Pedoman, 2000)

Habiburrahman El-Shirazy, *Ketika Cinta Bertasbih I*

Habiburrahman El Shirazy, *Ketika Cinta Bertasbih II*

Hikmat, Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kompilasi Hukum Islam

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

Sobur, Alex, *Analisis Teks Media*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

Syamsudin Aan, Munawar, *Resolusi Neo-Metode Riset Komunikasi Wacana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kelompok Website:

<http://filmindonesia.or.id/movie/title/list/year/2009#.VXvUCtKUfHQ> diakses pada 12 Juni 2015

<https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS> diakses pada tanggal 20 Juni 2015

https://id.wikipedia.org/wiki/Ketika_Cinta_Bertasbih diakses pada tanggal 29 April 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Ketika_Cinta_Bertasbih diakses pada tanggal 9 Juni 2015

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=12&jd=Janda%2C+Stigma+dan+Budaya+Patriarki&dn=20110605083817> diakses pada tanggal 20 Juni 2015
<https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih> diakses pada tanggal 19 Mei 2015

<http://majelispennulis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> diakses tanggal 20 Juni 2015

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya> diakses pada tanggal 8 Juni 2015